

SKRIPSI
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *SEXTING*
(PENYEBARAN PESAN SEKSUAL TANPA IZIN) MELALUI
APLIKASI PESAN WHATSAPP MENURUT UNDANG-UNDANG
NO.1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK (ITE)



OLEH :

IIN APRILLIA

NIM : 502021169

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *SEXTING*
(PENYEBARABN PESAN SEKSUAL TANPA IZIN) MELALUI APLIKASI PESAN
WHATSAPP MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)
SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

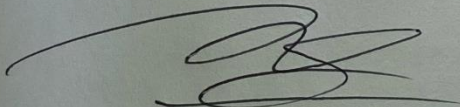
Oleh :
Iin Aprillia

502021169

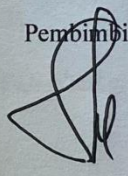
Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 5 Maret 2025

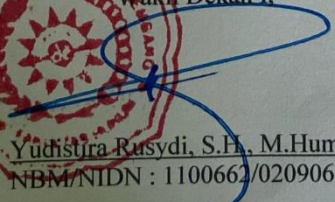
Pembimbing I


Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 19600405/0006046009

Pembimbing II


Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H.
NBM/NIDN : 1018423/0208116401

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I,


Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA *SEXTING* (PENYEBARAN PESAN
SEKSUAL TANPA IZIN) MELALUI APLIKASI
PESAN WHATSAPP MENURUT UNDANG-UNDANG
NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)**



NAMA : IIN APRILLIA

NIM : 502021169

PROGRAM STUDI : I LMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing

1. Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum. (
2. Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H. (

Palembang, Mei 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H.

Anggota : 1. Hendri S, S.H., M.Hum.

2. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.

NBM/NIDM : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

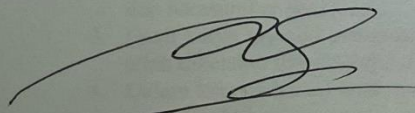
Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Unniversitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : IIN APRILLIA
NIM : 502021185
PRODI : HUKUM
JUDUL : PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
SEXTING (PENYEBARAN PESAN SEKSUAL TANPA IZIN)
MELALUI APLIKASI PESAN WHATSAPP MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



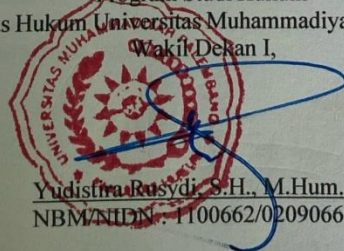
Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 19600405/0006046009

Pembimbing II



Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H.
NBM/NIDN : 1018423/0208116401

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I,



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iin Aprillia
NIM : 502021169
Email : iinaprilia691@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum

Judul Skripsi : Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana *Sexting* (Penyebaran pesan seksual tanpa izin) Melalui Aplikasi pesan whatsapp menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan sanduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Mei 2025



Iin Aprillia

v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Perjuangan tanpa akhir, hasil tanpa batas”

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai
dengan kesanggupannya”
(QS. Al- Baqarah : 286)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Yang paling istimewa kepada Kedua orang tua saya yang paling saya sayangi, yaitu bapak Hersoni dan Ibu Yana Surya karena tiada hentinya mendoakan saya serta memberikan dukungan dalam memperjuangkan masa depan dan kebahagiaan putrinya.
2. Kepada Ayuk dan Adik saya yang saya cintai, yaitu ayuk Ns. Kurnia Fadila S. Kep dan adek Indah Pratiwi, Terimakasih sudah ikut serta dalam proses penulis selama menempuh pendidikan, teruntuk adik ku tumbuhlah menjadi versi paling hebat.
3. Teruntuk diri saya sendiri, Terimakasih karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai.
4. Terimakasih juga untuk almamater hijau kebanggaan saya, yaitu almamater Universitas Muhammadiyah Palembang.

BIODATA

Data Pribadi

Nama : Iin Aprillia
NIM : 502021169
Tempat, Tanggal Lahir : Pagar Dewa, 20
April 2003
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Jl. Lintas Prabumulih-
Baturaja, Dusun 2 Desa
Pagar Dewa, Kec Lubai Ulu
Kab Muara Enim.
No. Tel. : 082279271398
Email : iinaprilia691@gmail.com
No. Hp : 082279271398
Nama Ayah : Hersoni.
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Jl. Lintas Prabumulih-
Baturaja, Dusun 2 Desa
Pagar Dewa, Kec Lubai Ulu
Kab Muara Enim.
No. Hp : 082183891006
Nama Ibu : Yana Surya



Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Lintas Prabumulih-
Baturaja, Dusun 2 Desa
Pagar Dewa, Kec Lubai Ulu
Kab Muara Enim

No. Hp : 081369336891

Wali : -

Riwayat Pendidikan

Tk : -

SD : SD Negeri 24 Lubai Ulu

SMP : SMP Negeri 02 Lubai Ulu

SMA : SMA Negeri 18 Palembang.

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021

ABSTRAK

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SEXTING (PENYEBARAN PESAN SEKSUAL TANPA IZIN MELALUI APLIKASI PESAN WHATSAAP) MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

IIN APRILLIA

Tindak Pidana Sexting, khususnya penyebaran pesan seksual tanpa izin melalui aplikasi pesan whatsapp merupakan fenomena yang semakin marak terjadi seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana sexting menurut undang-undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah ketentuan Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana sexting (Penyebaran Pesan Seksual Tanpa Izin) Melalui Aplikasi Pesan Whatsapp Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 dan (2) Kendala Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sexting (Penyebaran Pesan Seksual Tanpa Izin) melalui aplikasi pesan whatsapp? Metode Penelitian yang digunakan adalah normative dengan berdasarkan perundang-undangan . Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturann perundang-undangan, literature hukum dan lainnya.Hasil penelitian menunjukan bahwa tindak pidana sexting dapat dikategorikan pelanggaran terhadap pasal 27 ayat (1) UU ITE, Yang mengatur tentang penyebaran konten yang melanggar kesusilaan, dengan ancaman pidana paling lama 6 Tahun atau Denda paling banyak 1 Miliar Rupiah.

Kata Kunci : Pemidanaan, Sexting, UU ITE 2024, Whatsapp.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayahnya, dan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, utusan Allah SWT. Yang membawa Cahaya petunjuk kepada seluruh umat manusia, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SEXTING (PENYEBARAN PESAN SEKSUAL TANPA IZIN) MELALUI APLIKASI PESAN WHATSAPP MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)”**.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatudin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasrah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Susiana Kifli, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

6. Ibu Desni Raspita, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak Hersoni dan ibu Yana Surya serta ayuk dan adik saya, yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan selama di perkuliahan yang sudah menerima saya dengan baik dan membuat masa-masa perkuliahan ini berwarna, terimakasih banyak penulis ucapkan.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, untuk itu penulis tidak menutup diri dalam pemberian masukan berupa saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan dan peningkatan kualitas penulisan yang lebih baik lagi.

- Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, 8 Maret 2025

Penulis,

In Aprillia

Nim: 502021169

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era digital saat ini, orang banyak berkomunikasi dengan internet dan produk teknologi yang didukung oleh berbagai aplikasi dan media sosial yang sudah ada dengan sangat cepat dan tanpa disadari banyak orang yang melakukan kesalahan dengan media sosial, contoh kesalahannya dalam penggunaan media sosial yaitu termasuk kejahatan seks melalui *sexting* di aplikasi whatsapp. *Sexting* biasanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari dari pasangan remaja yang tanpa disadari telah melakukan kejahatan seksual berupa *sexting*.¹

Whatsapp merupakan salah satu aplikasi Internet yang menjadi salah satu pengaruh perkembangan teknologi informasi yang paling populer di masyarakat. Aplikasi whatsapp ini sangat penting digunakan sebagai alat komunikasi dan interaksi Karena sangat membantu penggunanya dalam berkomunikasi jarak jauh. Aplikasi ini menggunakan nomor telepon sebagai ID Pengguna dan dapat digunakan di berbagai perangkat, seperti handphone, tablet dan komputer. Whatsapp sangat populer karena kemudahan penggunaannya, kecepatan pengiriman pesan, serta fitur enkripsi end to-end yang menjaga keamanan percakapan pengguna sehingga isi dari percakapan kita tidak mudah untuk diketahui oleh

¹ Anwar Bahar Basalamah, "Sexting," 2023, <https://radarkediri.com>.

orang lain. Selain pesan pribadi, aplikasi ini juga mendukung fitur grup untuk memudahkan berkomunikasi bersama banyak orang dengan jarak jauh ²

Dampak media sosial di era teknologi menjadikan masyarakat ketergantungan komunikasi dan interaksi melalui media sosial daripada bertemu langsung. Jejaring sosial memungkinkan penggunaanya untuk berinteraksi satu sama lain bersosialisasi dan berinteraksi, berbagi informasi atau menjalin kerjasama. salah satu jenis media sosial yang memudahkan penggunaanya untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain, dan dapat digunakan sebagai forum diskusi dan Pendistribusian materi pembelajaran adalah whatsapp. whatsapp adalah aplikasi perpesanan secara instan dan untuk kita bertukar gambar, video, foto, pesan suara dan dapat digunakan untuk memisahkan informasi dan diskusi. namun disini banyak yang salah mempergunakan whatsapp dengan cara mengirim gambar seks yang seharusnya tidak di sebar luaskan dan tanpa izin dari pengirim tersebut, tindakan tersebut yaitu termasuk kedalam bentuk *sexting*.³

Perilaku *Sexting* diartikan sebagai aktivitas mengirim atau menerima konten seksual melalui pesan teks, foto atau video. Perilaku ini merupakan semacam masalah sosial dengan media baru melalui teknologi internet yang berdampak negatif pada beberapa aspek fungsi sosial terkait individu, yaitu

² Pranajaya Pranajaya and Hendra Wicaksono, "Pemanfaatan Aplikasi Whatsapp (Wa) Di Kalangan Pelajar: Studi Kasus Di Mts Al Muddatsiriyah Dan Mts Jakarta Pusat," *Orbith: Jurnal Ilmiah Pengembangan Rekayasa Dan Sosial* 14, no. 1 (2018).

³ Lipi Rahartri, "“ Whatsapp Media Komunikasi Efektif Masa Kini (Studi Kasus Pada Layanan Jasa Informasi Ilmiah di Kawasan Puspatek,” *Visi Pustaka: Buletin Jaringan Informasi Antar Perpustakaan* 21, no. 2 (2019): 147–56.

remaja. penjelasan ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor individu dan lingkungan sosial sebagai penyebab perilaku *sexting* di kalangan remaja.⁴

Mayoritas orang yang banyak terlibat dalam *sexting* adalah kalangan remaja karena remaja memiliki rasa ingin tahu dan dorongan seksual yang cenderung meningkat dan membutuhkan kepuasan seksual. Salah satu alasan remaja penasaran yaitu ingin menjadi seperti orang dewasa, dan membuat remaja melakukan apa yang sering dilakukan orang dewasa, termasuk masalah seksual. Remaja hendaknya diarahkan pada informasi yang benar tentang seksualitas, jika tidak maka ia akan melakukan penelitiannya dari berbagai sumber yang salah hanya melalui jejaring sosial dan Internet sehingga Anda membaca, mendengar, bahkan mencoba hal-hal yang berhubungan dengan seks tanpa melakukannya dengan benar. Akibatnya remaja akan terjebak pada perilaku seksual yang tidak sehat. kecenderungan Remaja terlibat dalam aktivitas *sexting* di media sosial karena berbagai alasan yaitu ingin meningkatkan kesenangan dan kepuasan. Meskipun *sexting* dianggap sebagai hal yang biasa dilakukan oleh orang dewasa, namun jika dilakukan oleh remaja bahwa dalam hal ini akan berdampak pada psikologis korban, korban merasa malu dan dikucilkan dari lingkungan sosialnya, dan menerima sanksi sosial di masyarakat. Pengaruh negatif yang dimaksud datang dalam bentuk perilaku kecanduan dan fantasi serta gairah seksual yang tinggi, yang bisa jadi itu mengganggu kerja otak dalam

⁴ Firda Dwi Anjani, S Raharjo, and M Ferdiansyah, "Faktor Individu Dan Lingkungan Sosial Sebagai Penyebab Perilaku Sexting Di Kalangan Remaja," *Social Work Journal* 12 (2022).

berpikir rasional dan menimbulkan masalah seperti depresi atau pikiran untuk bunuh diri.⁵

Dalam hukum positif Indonesia, *cybersex* atau *sexting* diatur dalam beberapa hukum dan peraturan yang fokus pada pelarangan dan penegakan hukum terhadap aktivitas yang dianggap melanggar standar kesusilaan, privasi, dan keamanan, dan pelakunya dapat dipidana antara lain berdasarkan peraturan UU ITE, KUHP Dan UU Pornografi, yaitu sebagai berikut:

UU No. 1 Tahun 2024 mengenai perubahan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan landasan hukum utama yang mengatur aktivitas di dunia maya. Dalam UU ITE pasal 26 ayat (1), perlu adanya izin dan atau persetujuan atas penggunaan informasi pribadi apa pun melalui media elektronik dari terkait pemilik data. Apabila data pribadi seseorang digunakan tanpa izin dari pemilik data pribadi yang bersangkutan, sehingga mengakibatkan kerugian baginya, dalam hal ini dapat dilakukan tindakan hukum atas kerugian yang ditimbulkannya. Didalam Pasal 27 Ayat (1) mengatur tentang larangan penyebaran atau transmisi informasi elektronik yang mengandung unsur kesopanan. Sedangkan dalam pasal 28 ayat (1) mengatur tentang larangan mengedarkan berita palsu atau menyesatkan yang dapat menimbulkan kekacauan.

Dalam UU ITE Perbuatan Sexting dapat dikenakan dalam pasal 27 ayat 1, perbuatan pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar rupiah. Dalam UU ITE pasal 26

⁵ Paramitha Purwita Sari and Abdul Sarlan Menungsa Syahrudin, "Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Sexting Behaviour Pada Kalangan Remaja Di Kota Kendari," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 1, no. 1 (2023): 1–7.

ayat (1), perlu adanya izin dan/atau persetujuan atas penggunaan informasi pribadi apa pun melalui media elektronik dari personel terkait pemilik data. Apabila data pribadi seseorang digunakan tanpa izin dari pemilik data pribadi yang bersangkutan, sehingga mengakibatkan kerugian baginya, dalam hal ini dapat dilakukan tindakan hukum atas kerugian yang ditimbulkannya.

Pasal 27 ayat 1 UU ITE, mempunyai tujuan yaitu untuk melindungi masyarakat agar terhindar dari jeratan pidana yang disebabkan oleh pornografi, penyebaran melalui media sosial sangatlah cepat menyebar melalui media elektronik.

Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap perbuatan pelaku adalah korban dapat mengajukan gugatan ke pengadilan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan dan kerugian yang diakibatkan oleh laporan terdahulu. Terkait minimnya informasi pelaku penyerangan yang dihadapi korban, maka secara hukum menjadi kewenangan polisi untuk mengusutnya agar tidak menjadi kendala dalam pelaporan. Pelaporan dilakukan dengan mendatangi polisi secara langsung dan kemudian korban memberikan kronologi kejadian kepada polisi yang selanjutnya akan ditangani oleh polisi. Pelaporan juga dapat dilakukan melalui website *Cyber Patrol* yang menyediakan laporan kejahatan siber, namun laporan di situs ini hanya dapat diteruskan ke laporan polisi jika terdapat bukti valid dan riwayat kejadian yang lengkap.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Perbuatan yang dilakukan merupakan kejahatan yang melanggar kesopanan terhadap seseorang

yang diartikan sebagai kejahatan seksual yang di larang dalam pasal 282 ayat 1 dengan ancaman pidana penjara yaitu paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi yaitu mengatur tentang produksi, distribusi dan konsumsi materi pornografi di Indonesia. Pada pasal 4 melarang secara khusus segala bentuk produksi, penciptaan, pendistribusian atau penyediaan pornografi yang di sebarakan melalui media elektronik. Perbuatan yang menyebarkan konten pornografi secara tidak langsung melanggar undang-undang pornografi pasal 4 ayat 1, dimana dapat diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 12 tahun atau dikenakan sanksi pidana denda paling rendah Rp 250 juta dan paling tinggi 6 miliar.⁶

Saat ini, masih terdapat hambatan terkait permasalahan pembuktian dalam kejahatan seksual, yaitu mencari bukti-bukti dan mengumpulkan bukti-bukti agar peristiwa tersebut diyakini telah terjadi. Beberapa masalah yang menjadi penghambat terhadap proses pembuktian pidana sexting, diantaranya yaitu:

1. Pelaku melarikan diri karena sadar bahwa dirinya telah dilaporkan.
2. Kurang mendapatkan informasi tentang pelaku.
3. Pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari korban karena korban mengalami trauma.
4. Terhapusnya bukti chat yang ada di dalam hp.⁷

⁶ Wifika sintari fauqa, shafa qurbani, nadhira shanda. "Jurnal Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial" no 1.(2022).

⁷ Nurlela Wulandari, Siswanto, Kus Rizkianto "Problematika Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual," Jurnal 2023, 57–66.

Permasalahan di atas membuat penulis menjadi lebih termotivasi dan lebih bersemangat untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai pembedaan terhadap pelaku tindak pidana sexting (penyebaran pesan seksual tanpa izin) melalui aplikasi pesan whatsapp menurut hukum di Indonesia, dimana tujuan penelitian ini untuk memotivasi masyarakat terutama kalangan remaja agar tidak salah menggunakan teknologi di era sekarang, karena di era globalisasi ini banyak sekali masyarakat terutama kalangan remaja yang salah makna menggunakan sosial media. Besar alasan penulis dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang berguna bagi para pembaca serta dapat menimbulkan kesadaran masyarakat terutama dikalangan remaja agar kejahatan sexting tidak terjadi lagi di kehidupan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis berkeinginan dapat melakukan penelitian lebih mendalam yang akan dituangkan kedalam bentuk skripsi yang berjudul **"Pembedaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sexting (Penyebaran Pesan Seksual Tanpa Izin) Melalui Aplikasi Pesan Whatsapp Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Ketentuan Pembedaan terhadap Pelaku Tindak Pidana *Sexting* (Penyebaran Pesan Seksual Tanpa Izin) Melalui Aplikasi Pesan

Whatsapp menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ?

2. Apakah Kendala Pidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana *Sexting* (Penyebaran Pesan Seksual tanpa Izin) Melalui Aplikasi Pesan Whatsapp?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini mencakup hukum pidana terutama pada proses pidanaan terhadap pelaku tindak pidana sexting (penyebaran pesan seksual tanpa izin) melalui aplikasi pesan whatsapp menurut undang-undang No 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE).

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai ketentuan pidanaan terhadap pelaku tindak pidana sexting (penyebaran pesan seksual melalui pesan whatsapp) menurut undang-undang No. 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE).
2. Untuk mengetahui kendala-kendala terhadap penanganan pelaku tindak pidana sexting.

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Meningkatkan pemahaman tentang dinamika sosial dan psikologis yang mendasari perilaku sexting, serta pengaruhnya terhadap hubungan interpersonal.

- b. Membantu dalam pengembangan teori-teori hukum yang berkaitan dengan privasi, perlindungan anak dan kejahatan seksual.

2. Manfaat praktis

- a. Mendorong langkah-langkah pencegahan melalui kesadaran agar dapat mengurangi tindak pidana sexting yang merugikan.
- b. Mendorong pengembangan program edukasi yang memberikan pemahaman tentang resiko dan konsekuensi terhadap kejahatan sexting.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan susunan dari beberapa konsep yang membentuk satu kesatuan utuh, sehingga dapat dijadikan dasar, acuan dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. sumber-sumber konsep ini meliputi undang-undang, jurnal, ensiklopedia, artikel, website serta fakta dan peristiwa adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pidana merupakan suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana kepada seseorang yang telah melanggar aturan oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau diselenggarakan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi hukum pidana.⁸

⁸ Hasanul Mulkan, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana, 2023, hlm 12.

2. Pelaku merupakan seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dengan arti seseorang tersebut dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan kejahatan dan menimbulkan suatu akibat terhadap korban tersebut.⁹
3. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi atau hukuman oleh Negara. Perbuatan tersebut dapat dianggap melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan dapat merugikan kepentingan umum atau individu lain.¹⁰
4. Sexting berasal dari kata *sex* dan *texting*, yaitu merupakan aktivitas mengirim dan menerima konten seksual, berupa teks, foto atau video yang bersifat seksual melalui media sosial, seperti whatsapp, instagram serta aplikasi lainnya yang berbasis internet.¹¹
5. Whatsapp adalah aplikasi pesan berbasis internet untuk mengirim dan menerima foto, video, file dan melakukan panggilan suara serta video dan lain-lain. Aplikasi ini memudahkan pengguna berinteraksi dengan jarak jauh. Aplikasi ini juga tidak banyak menggunakan internet itulah banyak pengguna memakai aplikasi ini.¹²
6. Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik (ITE) adalah undang-undang yang mengatur segala hal tentang teknologi informasi

⁹Rhama Ikra, "Teori Dan Pemahaman Pidana Penyertaan Pasal 55 KUH Pidana," 2023, <https://siplawfirm.id>.

¹⁰Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*. Jakarta : Pt. Tazkia Rizki Utama, 2022, hlm 39.

¹¹ Anjani, Raharjo, and Ferdiansyah, "Faktor Individu Dan Lingkungan Sosial Sebagai Penyebab Perilaku Sexting Di Kalangan Remaja, *Social Work Journal* 12 (2022)"

¹² Leila Setia Ningsih et al., "Pemanfaatan Media Whatsapp Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Pustakawan," *Maktabatun: Jurnal Perpustakaan Dan Informasi* 2275 (2022): 1–12.

yang berlaku di Indonesia. Undang-undang ini mulai dirancang pada tahun 2003 oleh kementerian komunikasi dan informasi (Kemenkominfo).¹³

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Penelitian sebelumnya dapat dijadikan acuan oleh penulis dalam mengatasi topik permasalahan yang dipilih, serta berfungsi sebagai referensi dalam penelitian ini. Berikut adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini :

No.	Judul Skripsi	Penulis	Tahun	Pembahasan
1.	Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam KUHP Dan Hukum Islam	Muhammad Rizal Kurniawan	2020	Untuk mengetahui bagaimana sistem pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual dalam KUHP dan hukum islam.
2.	Sanksi Pidana Perilaku Sexting Perspektif UU ITE Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/2021/PN.Pps)	Selly Cenia	2023	Untuk mengkaji berbagai sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku berdasarkan UU ITE dan hukum

¹³Hasanal Mulkan, *Hukum Tindak Pidana Khusus*. Jakarta : Kencana, 2022 hlm 65.

pidana islam

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi, oleh pengetahuan ilmiah dan melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh berikut adalah rincian metode yang digunakan:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian yang mengandalkan data sekunder, seperti kajian terhadap undang-undang. fokus kajian adalah hukum sebagai norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat, yang menjadi acuan perilaku individu. metode penelitian hukum normatif ini digunakan untuk mengkaji dan menyusun pembahasan dalam penelitian ini, dengan mempertimbangkan kesesuaian antara teori dan metode yang diperlukan oleh penulis.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu bersumber dari bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa data yang diperoleh dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Peraturan Undang-Undang terkait sebagai Hukum Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan analisa dan petunjuk pada bahan hukum primer yang diperoleh dari buku, jurnal, internet dan referensi lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk bahan hukum sekunder dan primer (kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia).

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dengan mencari dan mengkaji teori, serta menganalisis dokumen, artikel, jurnal ilmiah, internet, undang-undang dan makalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang dipergunakan untuk menguraikan gambaran dari data yang di peroleh dan menghubungkanya menjadi satu sama lain dengan tujuan agar mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari empat bab, masing-masing bab dalam penelitian ini akan membahas pokok-pokok permasalahan yang saling berhubungan satu sama lain dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Review Studi Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan beberapa uraian terhadap tinjauan tertentu, yaitu:

1. Tinjauan Umum tentang Pidana, yang diantaranya berupa pengertian Pidana, Tujuan Pidana, Jenis-Jenis Pidana,.
2. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana, yang diantaranya berupa Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.
3. Tinjauan Umum tentang *Sexting*, yang diantaranya Pengertian *Sexting*, Faktor-Faktor yang Mengakibatkan dalam *Sexting*, Dampak dalam *Sexting*.
4. Tinjauan Umum tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diantaranya Pengertian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Asas-Asas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Tujuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan pembahasan mengenai ketentuan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana *Sexting* (Penyebaran Pesan Seksual Tanpa Izin) Melalui Aplikasi Pesan Whatsapp menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2024

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kendala Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Sexting (Penyebaran Pesan Seksual Tanpa Izin) Melalui Aplikasi Pesan Whatsapp.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yaitu sebagai penutup, maka pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran- saran dari penulis yang berhubungan dengan pembahasan dan permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adam Chazawi, Stesel Pidana. Tindak Pidana. Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2008.
- Adami Chazawi & Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Penyerangan terhadap kepentingan hukum pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik*, Malang:Bayumedia,2011.
- A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, UUM Pres, Malang, 2004.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramitha,Jakarta, 1986.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta 2010.
- Bambang Poernomo, *Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia*, Yogyakarta,1982.
- Hasanal Mulkan, *Hukum Tindak Pidana Khusus*. Jakarta : Kencana, 2022.
- Hasanal Mulkan, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana, 2023.
- Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan : Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, Yogyakarta:Suluh Media, 2017.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- P.A.E Laminating, *Hukum Penetensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1998.
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, 1985.
- Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Studi Kasus:Prita Mulyasari, Jakarta:Rineka Cipta, 2009.
- Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*. Jakarta : Pt.Sangir Multi Usaha, 2022.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1991.

Yesmin Anwar & Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

B. Jurnal

Anjani, Firda Dwi, S Raharjo, and M Ferdiansyah. "Faktor Individu Dan Lingkungan Sosial Sebagai Penyebab Perilaku Sexting Di Kalangan Remaja." *Social Work Journal* 12 (2022).

Jurais, Muhammad. "Sanksi, Ketidaksiplinan Belajar, Siswa" 2, no. 2 (2018).

Ningsih, Leila Setia, Fitriyani Fitriyani, Zulfikar Husein Hasibuan, and Kartini Kartini. "Pemanfaatan Media Whatsapp Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Pustakawan." *Maktabatun: Jurnal Perpustakaan Dan Informasi* 2275 (2022)

Nurfitriah Pakaya, Mohamad Rusdiyanto U Puluhulawa, and Julisa Aprilia Kaluku. "Upaya Penanggulangan Penyebaran Konten Pornografi Di Media Sosial." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 1, no. 2 (2024).

Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Trya" *Journal GEEJ* 7.

- Pranajaya, Pranajaya, and Hendra Wicaksono. "Pemanfaatan Aplikasi Whatsapp (Wa) Di Kalangan Pelajar: Studi Kasus Di Mts Al Muddatsiriyah Dan Mts Jakarta Pusat." *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa Dan Sosial*
- Rahartri, LIPI. "Whatsapp media komunikasi efektif masa kini (studi kasus pada layanan jasa informasi ilmiah dikawasan puspitek" *Visi Pustaka: Buletin Jaringan Informasi Antar Perpustakaan* 21, no. 2 (2019).
- Rhama Ikra. "Teori Dan Pemahaman Pidana Penyertaan Pasal 55 KUH Pidana," 2023.
- Sari, Paramitha Purwita, and Abdul Sarlan Menungsa Syahrudin. "Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Sexting Behaviour Pada Kalangan Remaja Di Kota Kendari." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 1, no. 1 (2023).
- Siregar, Annisa Rahma. "Menggali Akar Perilaku Sexting Remaja: Pendekatan Kriminologi Dalam Konteks Media Sosial." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 4 (2024).
- WULANDARI, N. "Problematisa Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual," 2023.
- Wulandari, Retno, and Dian Rinanta Sari. "Aktivitas Sexting Melalui Aplikasi Anonim." *Saskara : Indonesian Journal of Society Studies* 2, no. 1 (2022).
- Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni ,” *Journal* , no. 2 (2020)..
- Retno Wulandari and Dian Rinanta Sari, "Aktivitas Sexting Melalui Aplikasi Anonim," *Saskara : Indonesian Journal of Society Studies* 2, no. 1 (2022).

Failin Alin, "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 1 (2017).

Annisa Rahma Siregar, "Menggali Akar Perilaku Sexting Remaja: Pendekatan Kriminologi Dalam Konteks Media Sosial," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 4 (2024).

Nurfitriah Pakaya, Mohamad Rusdiyanto U Puluhulawa, and Julisa Aprilia Kaluku, "Upaya Penanggulangan Penyebaran Konten Pornografi Di Media Sosial," *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 1, no. 2 (2024).

Muhammad, S. *Analisis Hukum terhadap keabsahan Kasus Tindak Pidana di Dunia Maya. Jurnal Hukum Teknologi*,(2024).

Huda, M. *Problematika Definisi dan Penerapan UU ITE dalam Tindak Pidana Seksual di Dunia Maya. Jurnal Hukum dan Teknologi*.

Nurdiana,F. *Kendala dalam Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Seksual Berbasis Teknologi Informasi. Jurnal Perlindungan Hukum*.

Adi, H. *Kebijakan Privasi dan Enkripsi dalam Aplikasi Pesan Instan:Impikasinya terhadap penegaakan Hukum di Indonesia. Jurnal Teknologi dan Hukum*,.

Sari, R. *Perlindungan Hukum dan Kendala Pengungkapan Identitas Pelaku Tindak Pidana Dunia Maya. Jurnal Kriminolog*.

D. Sumber Lainnya

Basalamah, Anwar Bahar. "Sexting," 2023. <https://radarkediri.com>.

Rhama Ikra, "Teori Dan Pemahaman Pidana Penyertaan Pasal 55 KUH Pidana,"

2023, <https://siplawfirm.id>.

Dikutip dari <http://www.landpolicy.or.id> diakses pada 5 november 2024.

Dikutip dari <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-443678> diakses pada tanggal 16 desember 2024

Renata Christha Auli, *Bunyi Pasal 27 ayat 1 UU ITE 2024 Tentang Kesusilaan*, 2024, <https://hukumonline.com>

Soemarno Partodiharjo, Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.